

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Negara hukum itu sederhananya adalah dimana penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, artinya semua orang harus tunduk pada hukum, Kekuasaan bersifat dinamis dan netral bersifat dinamis karena kekuasaan tersebut bisa berubah-ubah tergantung pada siapa yang memegangnya, sedangkan bersifat netral, selama kekuasaan itu masih belum digunakan untuk tujuan baik, Kekuasaan inilah yang akan membawa suatu Negara kedepannya akankah menjadi Negara yang berdaulat, adil dan makmur ataukah sebaliknya. Kekuasaan yang memihak akan berdampak buruk pada sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia karena Indonesia menganut sistem demokrasi murni yang semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan putusan untuk menentukan kehidupan mereka.

Di Indonesia sendiri adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau dikenal dengan trias politica, dengan teori pembagian kekuasaan tersebut maka tidak ada lagi kekuasaan yang absolut dari 1 (satu) orang atau badan pemegang kekuasaan, maka dari pada itu lembaga-lembaga Negara yang ada di Indonesia harus seimbang dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain supaya tidak terjadi monopoli politik yang bersifat diskriminatif pada lembaga-lembaga negara.

DPR sebagai lembaga legislative terdiri dari anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum diberi fungsi salah satunya fungsi legislasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, dimana DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pembentukan perundang-undangan ini sangat sentral pengaruhnya terhadap DPR itu sendiri karena dengan memegang kekuasaan membentuk undang-undang maka DPR bisa saja membuat undang-undang yang cenderung berpihak pada kelompok-kelompok tertentu atau dirinya sendiri bukannya untuk kepentingan rakyat yang telah memilihnya, untuk mengontrol kekuasaan legislasi tersebut maka dalam pembentukan undang-undang maka DPR harus berpedoman pada undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggota DPR terdiri dari anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 560 lima ratus enam puluh dan semuanya mempunyai hak sebagai anggota DPR antara lain. Anggota DPR Berhak; mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif, pengawasan, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dan melakukan sosialisasi undang-undang.

Dari sebelas hak anggota DPR, hak imunitas yang menjadi pembeda antara rakyat dan wakil rakyatnya, dikarenakan hak imunitas ini terkesan kurang adil dalam penerapan kepastian hukum yang dimana Indonesia adalah Negara hukum, hak imunitas sendiri adalah hak kekebalan terhadap hukum dimana anggota DPR

tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, sikap, tindakan dan kegiatan dalam rapat maupun diluar rapat, akan tetapi hak imunitas ini diperlukan juga oleh anggota DPR yang kritis dan berani menentang kebijakan-kebijakan yang terkesan mengenyampingkan kepentingan rakyat, permasalahannya adalah apakah ada anggota DPR yang seperti itu, bila dilihat sekarang ini anggota DPR kurang mementingkan kepentingan rakyat malah cenderung mengepentingkan diri sendiri bisa dilihat dari banyaknya anggota DPR yang tersandung kasus pidana utamanya korupsi.

Dewasa ini permasalahan sedang menguji kepastian hukum di Indonesia dimana sebelum pemilihan presiden periode 2014-2019 yang dilaksanakan pada tanggal 9 juli tepat sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 juli anggota DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU dari UU No 17 Tahun 2014 yang baru-baru ini diubah menjadi No 42 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UU MD3) namun perubahan tersebut sama sekali tidak terkait/atau berpengaruh pada skripsi ini. Banyak masyarakat yang menilai pengesahan undang-undang ini terlalu dipaksakan karena di sahkan sehari sebelum pemilu presiden di laksanakan, dan banyak juga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui adanya revisi undang-undang ini karena pembahasannya terkesan tertutup dan seperti sengaja di sahkan sebelum pilpres 2014 seakan anggota DPR di parlemen memanfaatkan momen pilpres sebagai bentuk pengalihan perhatian untuk membuat undang-

undang yang pada beberapa pasalnya banyak mengandung kepentingan anggota Dewan tersebut.

Diantara yang menjadi kontroversi adalah pada paragraf 7 pasal 119 tentang Mahkamah Kehormatan Dewan, yang selanjutnya disebut MKD ini dibentuk sebagai Pengganti Badan Kehormatan yang fungsinya adalah *bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat*¹, dan tidak hanya itu, pada bagian ke 16 (enambelas) tentang penyidikan UU MD3 pasal 245 ayat 1,2, dan 3 yaitu;

1. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.
2. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh MKD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus²

Apabila pasal-pasal tersebut diatas tidak diubah maka bukan tidak mungkin suatu saat apabila ada anggota DPR melakukan tindak pidana maka dalam penyidikan atau pemeriksaannya akan terganjal oleh pasal tersebut diatas, sehingga akan menghambat penyidikan dan bukan tidak mungkin juga ini akan dimanfaatkan oleh anggota DPR yang bermasalah untuk menghilangkan bukti-

¹Undang-undang no 17 tahun 2014 paragraf 7 pasal 119 lembar neraca Republik Indonesia nomor 5568

²Undang-undang no 17 tahun 2014 bagian pasal 245 ayat 1,2,3 lembar neraca Republik Indonesia nomor 5568

bukti atas pelanggarannya, dikarenakan apabila para penegak hukum akan melakukan penyelidikan harus mengantongi izin tertulis dari MKD, jika hanya melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan, semestinya penegak hukum tak perlu meminta izin kepada siapa pun, dan apabila izin tidak dikeluarkan maka dalam 30 hari pihak penyidik bisa melakukan penyelidikan terhadap anggota DPR yang bermasalah itu, jangka waktu 30 hari inilah yang mungkin akan di manfaatkan oleh anggota DPR yang bermasalah untuk menghilangkan bukti-bukti yang harusnya terbukti menjadi tidak terbukti dan berindikasi akan mengurangi kepastian hukum yang berlaku.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan skripsi ini dapat menarik rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pemberian izin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana merupakan bentuk perlindungan anggota DPR
2. Apakah hak imunitas anggota DPR pada pasal 224 UU MD3 bertentangan dengan asas *equality before the law*

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui bagaimana peran Mahkamah Kehormatan Dewan apakah bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR atau malah menjadi tameng bagi anggota DPR yang tersandung kasus pidana.

1.4 KEASLIAN

Terkait dengan keaslian judul skripsi yang ditulis oleh penulis tentang Problematika pasca Pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa skripsi yang di tulis oleh penulis dapat dipertanggung jawabkan keasliannya

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Mengetahui apakah tugas dan fungsi pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan tidak bertentangan/atau tidak bertentangan dengan proses penegakan hukum
2. Mengetahui apakah hak imunitas anggota DPR tidak menyalahi/atau tidak menyalahi Konstitusi ataupun asas *equality before the law*.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri³. Jenis penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field reseach*) karena yang diteliti

³ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayu Media Publishing 2006:57)

adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusting on reading and analisis of the primary and secondary materials.*⁴

1.7 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah untuk penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approachh*), yaitu dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.

1.7.1 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya.⁵ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan, dan undang-undang no 17 tahun 2014 tentang MD3

b. Bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶Penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang

⁴Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayu Media Publishing 2006:46)

⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 37.

⁶*Ibid*, hal.38.

berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penulisan.

c. **Bahan hukum tertier,**

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

1.7.2 Metode Pengumpulan Bahan

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji, dalam hal ini bahan hukum yang dipakai meliputi Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang no 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan analisis terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier diperoleh dengan cara mengikuti perkembangan kasus yang berkaitan dengan judul skripsi, pengambilan bahan hukum tertier dilakukan melalui media cetak ataupun elektronik dengan

memperhatikan aspek keterkaitan dengan bahan hukum sekunder dan primer

1.8 PERTANGGUNGJAWABAN SITEMATIKA

Pada Bab I penulis memulainya dengan PENDAHULUAN, dalam pendahuluan terdapat latar belakang dimana berisi tentang ketertarikan penulis memilih tema yang akan dijadikan judul, rumusan masalah guna memperjelas apa yang menjadi fokus permasalahan dalam tema skripsi ini, tujuan penelitian, ditujukan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam tema skripsi, manfaat penelitian, guna mengetahui jawaban atas rumusan masalah, metode penelitian, menjelaskan tipe penelitian dalam hal ini merujuk pada metode normatif, pendekatan, menjelaskan mengenai ringkasan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum, penjelasan mengenai pengumpulan bahan hukum dan bahan hukum yang dipakai

Pada Bab II berisikan PEMBAHASAN I yang membahas rumusan masalah I tentang “TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PADA DPR”.

Pada Bab III berisikan PEMBAHASAN II membahas rumusan masalah II tentang “PENERAPAN HAK IMUNITAS TERKAIT DENGAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*”

Pada Bab IV berisikan KESIMPULAN yang merupakan jawaban singkat dari permasalahan.